

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemendikhum.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang




Permohonan Paspor Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Elektronik KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah
4. * Seluruh berkas dibawa asli dan Fotokopi di lembar A4
5. * Petugas dapat meminta berkas tambahan lain jika diperlukan sesuai kondisi masing-masing pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Lakukan pendaftaran secara online melalui : Aplikasi M-Paspor di Playstore dan Appstore
2. Setelah mendapat jadwal antrian, datang dan tunjukkan barcode yang didapat di counter check in untuk ditukar dengan nomor antrian
3. Pemohon datang ke counter layanan saat nomor dipanggil untuk melakukan wawancara, pemindaian dokumen persyaratan, perekaman data biometrik/foto,
4. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada jam pengambilan di hari yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

4 Hari kerja

4 hari kerja setelah dilakukan wawancara untuk paspor biasa dan paspor elektronik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 350.000 untuk paspor non elektronik

Rp 650.000 untuk paspor elektronik

Produk Pelayanan

1. Paspor biasa (paspor non elektronik dan paspor elektronik)

Pengaduan Layanan

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari
- Telepon : (0771) 21073
- Whatsapp : 08117769393
- Instagram : @imigrasi.tanjungpinang
- Twitter : @kanim_tjpinang
- Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang
- Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id